



PUTUSAN

Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmat Syahrudin;
2. Tempat lahir : Mendilingan;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/6 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. III Mendilingan Desa Pasiran Kec. Gebang Kab. Langkat;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Rahmat Syahrudin ditangkap pada tanggal 25 November 2023,

selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 6 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SYAHRUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara tidak sah memungut hasil perkebunan*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 107 huruf d Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAT SYAHRUDDIN** dengan pidana penjara 6 (enam) Bulan dikurangi selama waktu Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti :

❖ 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan Kepada Pemilik Yang Sah An. PT. Rapala.

❖ 1 (satu) Buah Arit

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SYAHRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Areal Blok Pondok Jambu Afd I Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, secara bersama-sama menadahi hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melaksanakan Patroli di Areal Blok Pondok Jambu Afd I Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat saat sedang patroli saksi SUDIRMAN, saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melihat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan ke arah peringgian perkebunan PT.Rapala tersebut lalu saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa untuk memastikan bahwa merupakan petugas pemanen buah kelapa sawit di PT.Rapala

Kemudian saat melakukan pengintaian tersebut ternyata terdakwa bukan lah anggota petugas pemanen buah kelapa sawit di PT. Rapala. Dan mengetahui hal tersebut saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tandan Buah Kelapa sawit dan 1 (satu) Buah arit yang di pegang oleh terdakwa setelah itu saksi SUDIRMAN, saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan di peringgian Areal perkebunan PT.Rapala yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian areal perkebunan milik masyarakat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Tandan Buah Kelapa sawit selanjutnya saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke saksi DENNI HASUDUNGAN DAMANIK SP selaku pimpinan perkebunan dan langsung memerintahkan saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Buah arit ke Polsek Gebang Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr.ALI (DPO) yang mana saat terdakwa di tangkap Sdr.ALI (DPO) udah pergi meninggalkan terdakwa di areal perkebunan pergi ke kedai untuk membeli minum;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Rapala;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 108.000,- (Seratus delapan ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHP.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RAHMAT SYAHRUDDIN pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2023, bertempat di Areal Blok Pondok Jambu Afd I Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama-sama, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekira pukul 17.30 Wib saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melaksanakan Patroli di Areal Blok Pondok Jambu Afd I Perkebunan Kelapa Sawit PT.Rapala Desa Padang Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat saat sedang patroli saksi SUDIRMAN, saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melihat terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dengan berjalan kearah peringgian perkebunan PT.Rapala tersebut lalu saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA langsung melakukan pengintaian terhadap terdakwa untuk memastikan bahwa merupakan petugas pemanen buah kelapa sawit di PT.Rapala

Kemudian saat melakukan pengintaian tersebut ternyata terdakwa bukan lah anggota petugas pemanen buah kelapa sawit di PT. Rapala. Dan mengetahui hal tersebut saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah Tandan Buah Kelapa sawit dan 1 (satu) Buah arit yang di pegang oleh terdakwa setelah itu saksi SUDIRMAN, saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melakukan pemeriksaan di peringgian Areal perkebunan PT.Rapala yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian areal perkebunan milik masyarakat ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) Tandan Buah Kelapa sawit selanjutnya saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA melaporkan kejadian tersebut ke saksi DENNI HASUDUNGAN DAMANIK SP selaku pimpinan perkebunan dan langsung memerintahkan saksi SUDIRMAN bersama dengan saksi AHMAD ARDIANTO dan saksi DANI SYAHPUTRA membawa terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Buah arit ke Polsek Gebang Untuk di Proses hukum lebih lanjut sesuai hukum yang berlaku;

Bahwa saat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut bersama dengan Sdr.ALI (DPO) yang mana saat terdakwa di tangkap Sdr.ALI (DPO) udah pergi meninggalkan terdakwa di areal perkebunan pergi ke kedai untuk membeli minum;

Bahwa tujuan terdakwa mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala adalah untuk di miliki dan dijual agar mendapatkan keuntungan;

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memanen dan/atau memungut hasil perkebunan milik PT. Rapala;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat PT. Rapala mengalami kerugian sebesar Rp 108.000,- (Seratus delapan ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Dani Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Perkebunan PT. Rapala Blok Pondok Jambu Afd I Dsn. I Desa Padan Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala;
- Bahwa barawal Saksi bersama Ahmad Ardianto dan Sudirman melaksanakan patrol buah di areal perkebunan kemudian kami melihat ada Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan berjalan kearah peringgian perkebunan PT. Rapala, kemudian kami mengintip untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan petugas pemanen sawit, setelah dapat kami pasikan bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan petugas panen sawit kami mencoba untuk mendekati keposisi Terdakwa, keudian disaat kami mencoba melakukan penyergapan atau

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menangkap Terdakwa tersebut, buah yang sedang dipikulnya di jatuhkan dan berhasil kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang dipegang oleh pelaku, kemudian kami melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian atau pembatas areal perkebunan dengan tanah masyarakat, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut merupakan buah yang diambilnya dari pohon milik perkebunan PT. Rapala kemudian kami mengamankan Terdakwa tersebut serta seluruh barang bukti, lalu Sudirman melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Rapala yaitu sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;
2. Sudirman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Perkebunan PT. Rapala Blok Pondok Jambu Afd I Dsn. I Desa Padan Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala;
 - Bahwa barawal Saksi bersama Ahmad Ardianto dan Dani Syahputra melaksanakan patrol buah di areal perkebunan kemudian kami melihat ada Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan berjalan kearah peringgian perkebunan PT. Rapala, kemudian kami mengintip untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan petugas pemanen sawit, setelah dapat kami pasikan bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan petugas panen sawit kami mencoba untuk mendekati keposisi Terdakwa, keudian disaat kami mencoba melakukan penyergapan atau menangkap Terdakwa tersebut, buah yang sedang dipikulnya di jatuhkan dan berhasil kami amankan;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang dipegang oleh pelaku, kemudian kami melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) tandan buah

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian atau pembatas areal perkebunan dengan tanah masyarakat, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut merupakan buah yang diambilnya dari pohon milik perkebunan PT. Rapala kemudian kami mengamankan Terdakwa tersebut serta seluruh barang bukti, lalu Sudirman melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan;

- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Rapala yaitu sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. **Ahmad Ardianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Perkebunan PT. Rapala Blok Pondok Jambu Afd I Dsn. I Desa Padan Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala;
- Bahwa barawal Saksi bersama Sudirman dan Dani Syahputra melaksanakan patrol buah di areal perkebunan kemudian kami melihat ada Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan berjalan kearah peringgian perkebunan PT. Rapala, kemudian kami mengintip untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan petugas pemanen sawit, setelah dapat kami pasikan bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan petugas panen sawit kami mencoba untuk mendekati keposisi Terdakwa, keudian disaat kami mencoba melakukan penyergapan atau menangkap Terdakwa tersebut, buah yang sedang dipikulnya di jatuhkan dan berhasil kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang dipegang oleh pelaku, kemudian kami melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian atau pembatas areal perkebunan dengan tanah masyarakat, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut merupakan buah yang diambilnya dari pohon milik perkebunan PT. Rapala kemudian kami

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mengamankan Terdakwa tersebut serta seluruh barang bukti, lalu Sudirman melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan;
- Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Rapala yaitu sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Perkebunan PT. Rapala Blok Pondok Jambu Afd I Dsn. I Desa Padan Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala;
- Bahwa teman Terdakwa yang ikut melakukan perbuatan tersebut pada saat itu adalah Ali (Dpo);
- Bahwa barawal Ali datang kerumah Terdakwa, kemudian sekitar pukul 15.00 wib saat Terdakwa hendak mengarit rumput, Ali mengatakan bahwa ingin ikut dan Ali mengajak untuk memanen ata mengambil buah kelapa sawit di perkebunan PT. Rapala kemudian setibanya Terdakwa di peringgian perkebunan PT. Rapala setelah mengait rumput tersebut Terdakwa meletakkan rumput tersebut di pinggir peringgian perkebunan PT. Rapala, setelah Terdakwa selesai mengarit pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa dan Ali memantau dan melihat di sekitaran perkebunan PT. Rapala setelah kami memastikan tidak ada petugas security yang berada di sekitar lokasi tersebut Terdakwa dan Ali masuk ke areal perkebunan dengan menyeberangi parit pembatas atau peringgian sambil membawa arit yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengarit rumput setelah itu Terdakwa menyerahkan arit tersebut kepada Ali;
- Bahwa lalu Ali memanen buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Rapala menggunakan arit tersebut, setelah ada buah yang jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dan Terdakwa pikul dan Terdakwa pindahkan atau Terdakwa langsir ke dalam paret atau peringgian perkebunan dengan cara Terdakwa pikul, setelah buah keempat, Ali keluar areal perkebunan untuk ke kedai dan membeli minum sedangkan Terdakwa memikul buah kelapa sawit yang ke empat tersebut sambil mebawa arit tersebut, kemudian saat itu datang beberapa orang lelaki yang Terdakwa

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ketahui merupakan petugas security PT. Rapala dan langsung mengamankan Terdakwa dan barang bukti;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut menggunakan arit;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa tersebut untuk Terdakwa jual dan uangnya membeli rokok;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit, 1 (satu) Buah Arit, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Perkebunan PT. Rapala Blok Pondok Jambu Afd I Dsn. I Desa Padan Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ahmad Ardianto bersama Sudirman dan Dani Syahputra melaksanakan patroli buah di areal perkebunan;
- Bahwa kemudian Saksi Ahmad Ardianto bersama Sudirman dan Dani Syahputra melihat ada Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan berjalan kearah peringgian perkebunan PT. Rapala, kemudian kami mengintip untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan petugas pemanen sawit, setelah dapat kami pasikan bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan petugas panen sawit kami mencoba untuk mendekati keposisi Terdakwa, keudian disaat kami mencoba melakukan penyergapan atau menangkap Terdakwa tersebut, buah yang sedang dipikulnya di jatuhkan dan berhasik kami amankan;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang dipegang oleh pelaku, kemudian kami melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian atau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembatas areal perkebunan dengan tanah masyarakat, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut merupakan buah yang diambilnya dari pohon milik perkebunan PT. Rapala kemudian kami mengamankan Terdakwa tersebut serta seluruh barang bukti, lalu Sudirman melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa dan Ali masuk ke areal perkebunan dengan menyeberangi parit pembatas atau peringgian sambil membawa arit yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengarit rumput setelah itu Terdakwa menyerahkan arit tersebut kepada Ali, lalu Ali memanen buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Rapala menggunakan arit tersebut, setelah ada buah yang jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dan Terdakwa pikul dan Terdakwa pindahkan atau Terdakwa langsir ke dalam paret atau peringgian perkebunan dengan cara Terdakwa pikul, setelah buah keempat, Ali keluar areal perkebunan untuk ke kedai dan membeli minum sedangkan Terdakwa memikul buah kelapa sawit yang ke empat tersebut sambil mebawa arit tersebut;
 - Bahwa kerugian yang dialami pihak PT. Rapala yaitu sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;
3. Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Rahmat Syahrudin** Telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian sehingga Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa **Rahmat Syahrudin** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, hasil perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan dan produk ikutan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah ternyata pada hari Sabtu tanggal 25 November 2023 sekitar pukul 17.30 wib di Perkebunan PT. Rapala Blok Pondok Jambu Afd I Dsn. I Desa Padan Langkat Kec. Gebang Kab. Langkat, Terdakwa ditangkap karena telah mengambil 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit milik PT. Rapala, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Ahmad Ardianto bersama Sudirman dan Dani Syahputra melaksanakan patroli buah di areal perkebunan;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ahmad Ardianto bersama Sudirman dan Dani Syahputra melihat ada Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit dan berjalan kearah peringgian perkebunan PT. Rapala, kemudian kami mengintip untuk memastikan bahwa Terdakwa tersebut merupakan



petugas pemanen sawit, setelah dapat kami pasikan bahwa Terdakwa tersebut bukan merupakan petugas panen sawit kami mencoba untuk mendekati keposisi Terdakwa, keudian disaat kami mencoba melakukan penyeragaman atau menangkap Terdakwa tersebut, buah yang sedang dipikulnya di jatuhkan dan berhasil kami amankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) buah tandan buah kelapa sawit dan 1 (satu) buah arit yang dipegang oleh pelaku, kemudian kami melakukan pemeriksaan di sekitar lokasi kejadian tersebut dan ditemukan barang bukti lainnya berupa 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit yang berada di sebelah parit yang merupakan peringgian atau pembatas areal perkebunan dengan tanah masyarakat, setelah ditanyakan Terdakwa mengakui jika buah sawit tersebut merupakan buah yang diambilnya dari pohon milik perkebunan PT. Rapala kemudian kami mengamankan Terdakwa tersebut serta seluruh barang bukti, lalu Sudirman melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perkebunan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Ali (Dpo), tidak ada mendapat ijin dari pihak PT. Rapala selaku pemilik untuk memanen buah kelapa sawit tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa dan temannya tersebut, PT. Rapala mengalami kerugian sejumlah Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur secara tidak sah melakukan memanen dan/atau memungut hasil perkebunan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.3. Unsur Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Serta Melakukan;

Menimbang bahwa dakwaan Kedua ini melanggar pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang dikenal dengan lembaga turut serta (*deelneming*);

Menimbang bahwa dimaksud dengan penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa lembaga *deelneming* sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bertujuan dalam menentukan tanggung jawab pidana atas pelaku-pelaku tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang, yaitu :

- yang melakukan (*plegen*) atau pembuat pelaksana, disyaratkan perbuatan pelaku harus memenuhi semua unsur tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau pembuat penyuruh, menurut *Memorie van Toelichting* adalah ia melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat dalam tangannya;
- yang turut melakukan (*mede plegen*) atau pembuat peserta menurut *Memorie van Toelichting* adalah setiap orang yang sengaja berbuat dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan temannya yang bernama Ali (Dpo);

Menimbang, bahwa Terdakwa berniat untuk memanen buah kelapa sawit tersebut tanpa terlebih dahulu meminta izin kepada pihak PT. Rapala dan cara Terdakwa melakukannya Terdakwa dan Ali masuk ke areal perkebunan dengan menyeberangi parit pembatas atau peringgian sambil membawa arit yang sebelumnya Terdakwa gunakan untuk mengarit rumput setelah itu Terdakwa menyerahkan arit tersebut kepada Ali, lalu Ali memanen buah kelapa sawit milik perkebunan PT. Rapala menggunakan arit tersebut, setelah ada buah yang jatuh Terdakwa mengambil buah tersebut dan Terdakwa pikul dan Terdakwa pindahkan atau Terdakwa langsir ke dalam paret atau peringgian perkebunan dengan cara Terdakwa pikul, setelah buah keempat, Ali keluar areal perkebunan untuk ke kedai dan membeli minum sedangkan Terdakwa memikul buah kelapa sawit yang ke empat tersebut sambil membawa arit tersebut, dan oleh karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin PT. Rapala selaku pemilik maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak sah. Dengan demikian, cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim unsur "turut serta melakukan tindak pidana atau dalam arti kata secara bersama-sama melakukan perbuatan tersebut" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Sth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit, yang diketahui milik PT. Rapala maka ditetapkan dikembalikan kepada pihak PT. Rapala;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) Buah Arit, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Rapala selaku pelaku usaha di daerah tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 107 huruf d Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Rahmat Syahrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tidak sah memanen hasil perkebunan secara bersama sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) Tandan Buah Kelapa Sawit;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Rapala.

- 1 (satu) Buah Arit;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, Zainal Hasan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicki Irvandi, S.H., M.H., dan Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asmita Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Zainal Hasan, S.H., M.h.

Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asmita Br Sitepu, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 52/Pid.Sus/2024/PN Stb